



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR ;
Tempat Lahir : Palopo ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 2 September 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kopi-Kopi, Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang servis ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 21 Mei 2016 No. Pol : SP.Han/11/V/2016/Reskrim, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 7 Juni 2016 No. B-45/R.4.33/Ep.1/06/2016, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2016 Nomor: PRINT-23 /R.4.33/Ep.2/07/2016, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 ;



4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tertanggal 4 Agustus 2016 Nomor : 132/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tertanggal 23 Agustus 2016 Nomor 132/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Akbar Alias Akbar terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana surat dakwaan kami, yaitu melanggar Pasal 285 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Akbar Alias Akbar dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau pada gagangnya dililit karet warna hitam dan tali raffia warna hijau ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua ;

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 2 dari 27



Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AKBAR Als AKBAR, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu kurung waktu dalam bulan Mei Tahun 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di rumah milik RASMA MUSLIMIN Als. MAMA KIKI (selanjutnya disebut saksi RASMA) yang terletak di Dusun Kopi-Kopi Desa Banyuurip Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan yaitu terhadap RUSNAENI Als NENI (selanjutnya disebut saksi korban NENI) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 3 dari 27



- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi saksi korban NENI melalui telephon untuk menyuruh saksi korban NENI datang ke rumah saksi RASMA (tante terdakwa) sehingga saksi korban NENI pun kemudian seorang diri datang ke rumah saksi RASMA. Setelah saksi korban NENI masuk kedalam rumah saksi RASMA yang pada saat itu dalam kosong, maka terdakwa langsung mengunci pintu rumah kemudian mengajak saksi korban NENI ngobrol di kursi yang ada di ruang tamu mengenai hubungan asmara mereka berdua. Ketika saksi korban NENI dan terdakwa bercerita-cerita sampat terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi korban NENI maka saksi korban NENI ingin memutuskan hubungan cintanya dengan terdakwa. Terdakwa pun kemudian menjadi marah lalu mencekik leher saksi korban NENI dengan tangan terdakwa sampai saksi korban NENI tidak sadarkan diri. Setelah sadar, saksi korban NENI melihat terdakwa sudah tidak memakai celana serta celana dalam dan celana luar yang dikenakan oleh saksi korban NENI sudah ditarik hingga sebatas paha. Saksi korban NENI pun kemudian bertanya kepada terdakwa “ mau kau apakah saya “ dan terdakwa menjawab “ jangan kau ribut, saya bunuh kau nanti “. Setelah itu terdakwa menarik tangan saksi korban NENI dan membawanya masuk ke dalam kamar yang ada di dalam rumah tersebut yang kemudian menyuruh saksi korban NENI agar tidur telentang di ranjang sambil melepas celana yang digunakan oleh saksi korban NENI namun saksi korban NENI menolak sehingga terdakwa mengambil pisau kecil yang ada diatas almari lalu terdakwa mengancam saksi korban NENI dengan mengatakan “ saya bunuh kau nanti “ sambil mengarahkan pisau tersebut kepada saksi korban NENI sehingga saksi korban NENI menuruti kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menindis tubuh saksi korban NENI dan mencoba memasukkan kemaluannya ke

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 4 dari 27



kemaluan saksi korban NENI namun tidak bisa karena saksi korban NENI terus memberontak sehingga terdakwa mencekik leher saksi korban NENI dengan menggunakan tangan terdakwa sampai saksi korban NENI tidak berdaya lalu terdakwa memasukkan penisnya ke vagina saksi korban NENI dan mengocok-gocokkan beberapa kali hingga air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan ke dalam vagina saksi korban NENI. Setelah selesai melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban NENI maka Terdakwa menuju keruang tamu untuk memakai celana lalu sedangkan saksi korban NENI sambil menangis memakai celana dalam dan celana panjang milik saksi korban NENI. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban NENI untuk pulang dimana terdakwa mengancam saksi korban NENI agar tidak menceritakan pemerkosaan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan sebelum saksi korban NENI pergi meninggalkan rumah saksi RASMA, terdakwa juga berkata kepada saksi korban NENI “ Terima kasih atas keperawananmu “.

- Bahwa akibat pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban NENI mengakibatkan saksi korban NENI mengalami luka di vaginanya sesuai dengan VISUM ET REPERTUM UPTD Puskesmas Bone-Bone Nomor : 870 / 2374 / PKM BN / V / 2016 tanggal 24 Mei 2016, Perihal Pemeriksaan atas nama RUSNAENI, umur 20 Tahun Alamat Dusun Kopi-Kopi Desa Banyuurip Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak Luka lecet arah jam 5 sampai jam 7.
- Tampak pendarahan minimal dari liang vagina.
- Tampak sisa-sisa cairan sperma.
- Tidak tampak tanda-tanda kekerasan pada anggota tubuh lain.

KESIMPULAN : Luka akibat kekerasan benda tumpul.



- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban NENI tidak ada hubungan perkawinan, melainkan hanya berpacaran.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 285 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi RUSNAENI Alias NENI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memperkosa Saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di dalam rumah milik Perm.Rasma Alias Mama Kiki tepatnya di Dusun Kopi-Kopi, Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Saksi sementara dirumah, lalu Terdakwa menelpon Saksi untuk datang dirumah Perm. Rasma Alias Mama Kiki untuk mengambil foto Saksi sekalian Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi , lalu Saksipun kerumah Perm. Rasma Alias Mama Kiki, setelah Saksi sampai dirumah Perm. Rasma Alias Mama Kiki lalu Terdakwa yang membukakan pintu rumah tersebut lalu Saksi masuk kerumah tersebut dan Terdakwa langsung menutup pintu dan menguncinya, Saksi lalu mengatakan kepada

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 6 dari 27



Terdakwa "jangan ditutup pintunya nanti orang curiga" lalu Saksi duduk berdampingan dengan Terdakwa dikursi tamu dan Saksi meminta HP milik Terdakwa untuk menghapus foto Saksi lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mencium pipi Saksi dan Saksi marah dan merebut lalu menghapus foto Saksi di HP Terdakwa kemudian Terdakwapun marah kepada Saksi dan mengeluarkan kata-kata kotor lalu Saksi mengatakan kita putus, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan memeluk Saksi namun Terdakwa mendorong dan mencekik leher Saksi lalu mendorong Saksi dikursi panjang hingga Saksi tidak sadarkan diri, setelah Saksi sadar, Saksi melihat Terdakwa sudah tidak memakai celana hingga kemaluannya kelihatan lalu celana panjang dan celana dalam yang Saksi gunakan sudah ditarik hingga paha, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Mau kau apakah saya" kemudian Terdakwa jawab jangan ribut, saya bunuh nanti lalu Saksi dibawah ketempat tidur dan disuruh berbaring sambil melepas celana Saksi dan pada saat itu Saksi memberontak lalu Terdakwa mengambil pisau yang berada diatas lemari pakain dan mengancam Saksi "saya bunuh kau nanti" lalu Terdakwa mencekik leher Saksi lalu menarik celana yang Saksi gunakan, setelah Saksi telanjang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi dan menggoyangkan kemaluannya selama 3 (tiga) menit lalu sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan Saksi, lalu setelah itu Terdakwa pergi menuju ruang tamu sambil memakai celananya dan Saksipun mengambil kembali celanya Saksi dan memakainya kembali, lalu setelah Saksi selesai menggunakan celana tidak beberapa lama datang Terdakwa lalu berkata kepada Saksi "jangan kau macam-macam, kalau kau bilang sama orang, kamu juga yang malu" lalu Saksi mengatakan "kenapa kau kasi begitu saya" mendengar perkataan Saksi tersebut lalu Terdakwa marah lalu mengambil kembali pisau yang berada diatas lemari yang

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 7 dari 27



digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi, dimana pisau tersebut Terdakwa todongkan ke arah dada Saksi sambil berkata "mau kau saya bunuh, begitu juga dengan kakakmu dan mamakmu" lalu Saksi menjawab "tidak, saya hanya mau pulang" lalu Terdakwa berkata "kalau mau pulang, silahkan saja pulang, terimakasih atas keperawananmu" dan setelah itu Saksi keluar dari rumah Perm. Rasma Alias Mama Kiki lalu menuju kerumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada saksi Fauziah Als Cici dan kepada ibu Saksi dan selanjutnya Saksi bersama ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polres Luwu Utara ;

- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa melalui BBM ;
- Bahwa Sebelum Terdakwa berhasil memperkosa Saksi, Saksi berusaha melawan namun Saksi tidak berdaya karena Terdakwa mengancam dengan menggunakan sebilah pisau dan mengancam akan membunuh Saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian pemerkosaan tersebut terjadi Tidak ada orang lain yang berada didalam rumah saksi Mama Kiki pada saat itu ;
- Bahwa Saksi dicekik oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang pisau ;
- Benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa : 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua milik Saksi sedangkan sebilah pisau pada gagangnya dililit karet warna hitam dan tali rafia warna hijau milik Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak mengancam Saksi pada waktu selesai melakukan hubungan badan dengan saksi Neni melainkan Terdakwa ambil pisau untuk potong kuku ;



2. Saksi RASMA MUSLIMIN Alias MAMA KIKI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah keponakan suami Saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah memperkosa saksi Rusnaeni Als Neni yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di dalam rumah milik Saksi tepatnya di Dusun Kopi-Kopi, Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Neni saat itu Saksi berada di Conter atau tempat penjualan Hp milik Saksi dan jaraknya dari tempat kejadian kurang lebih 1 (satu) kilo meter ;
- Bahwa yang Saksi ketahui kejadian pemerkosaan terhadap saksi Neni yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada saat itu Terdakwa bekerja diconter milik Saksi, sekitar pukul 16.00 Wita saksi Neni menelpon ke HP (Handphone) milik Terdakwa dan Saksi sendiri yang angkat HP (Handphone) Terdakwa karena HP (Handphone) Terdakwa diletakkan diatas meja namun saksi Neni saat itu tidak menjawab lalu HP (Handphone) tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa saat itu namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, setelah selesai berbicara melalui HP (Handphone) Terdakwa minta ijin kepada Saksi untuk pulang ke rumah dengan alasan untuk makan siang, setengah jam kemudian Terdakwa kembali ke conter dan tidak lama berselang kemudian datang petugas kepolisian lalu menangkap Terdakwa ;

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 9 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah Saksi setiap pagi sampai sore dalam keadaan kosong sebab aktifitas Saksi bersama suami Saksi sehari-hari bekerja di konter HP (handphone) milik Saksi sedangkan Terdakwa bekerja sebagai mekanik HP (handphone) sehingga pulang kerumah sore atau malam hari ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan khusus atau hubungan pacaran antara saksi korban Rusneni Alias Neni dengan Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa kelakuan sehari-hari Terdakwa di rumah maupun pergaulan sehari-hari Terdakwa menurut Saksi, Terdakwa baik ;
- Bahwa Saksi yang memanggil Terdakwa untuk bekerja di konter HP (Handphone) milik Saksi untuk menjadi mekanik handphone dan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah buronan pihak Kepolisian ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah pisau Saksi kenal sebab pisau tersebut ada di kamar anak Saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi ISA Alias MAMA ISWAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah memperkosa anak kandung Saksi yaitu saksi korban Rusneni Alias Neni ;

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 10 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016, sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Kopi-Kopi, Desa Bayu urip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi tersebut ketika saksi korban Rusneni Alias Neni menangis lalu saksi bertanya kepada saksi Neni “kenapa menangis” lalu dijawab oleh saksi korban Rusneni Alias Neni “dirinya telah diperkosa oleh lelaki Akbar (Terdakwa)” ;
 - Bahwa pada saat kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yaitu Neni pada saat itu Saksi pergi melayat di rumah tetangga Saksi, yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi ;
 - Bahwa antara saksi korban Rusneni Alias Neni dengan Terdakwa bukan suami istri, sedangkan Terdakwa dengan saksi korban Neni memiliki hubungan pacaranpun Saksi tidak tahu sebab saksi korban Rusneni Alias Neni tidak pernah bercerita sama Saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak ketahui, apakah Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Rusneni Alias Neni sebelum diperkosa ;
 - Bahwa umur saksi korban Rusneni Alias Neni pada saat terjadi pemerkosaan 19 (sembilan belas) tahun ;
 - Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua, Saksi kenal adalah milik saksi korban Rusneni Alias Neni ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi FAUZIAH Als CICI yang telah terurai

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 11 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik JOKO ISDIYANTO tertanggal 21 Mei 2016 dapat dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi FAUZIAH Als CICI sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik JOKO ISDIYANTO tertanggal 21 Mei 2016 dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memaksa melakukan hubungan badan (pemeriksaan) kepada saksi Rosneni Alias Neni ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wita di dalam rumah tante Terdakwa yaitu saksi Rasma Alias Mama Kiki yang tinggal di Dusun Kopi-Kopi Desa Banyuurip Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa sementara berada di rumah tante Terdakwa sendirian lalu menelpon saksi korban Neni untuk datang kerumah tante Terdakwa, sekitar pukul 15.30 Wita saksi korban Neni datang kerumah tante Terdakwa sendirian dan setelah saksi korban Neni masuk

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 12 dari 27



kedalam rumah dan duduk di ruang tamu, Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu lalu Terdakwa bersama saksi korban Neni duduk berdua di ruang tamu dan kami sempat berpelukan sambil membahas hubungan percintaan yang Terdakwa dan saksi Neni jalani, tiba-tiba saksi korban Neni marah karena Terdakwa bicara terlalu kasar dan melepas pelukannya sambil mendorong-dorong tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan menarik celana dalam yang dipakai sampai sebatas lutut dan melepas celana Terdakwa kenakan lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban Neni menuju ke salah satu kamar dan menyuruh saksi Neni berbaring di ranjang lalu Terdakwa menindih tubuh saksi Neni sambil memasukkan kemaluan Terdakwa di lobang kemaluan saksi korban Neni lalu menggerak-gerakkan kemaluan Terdakwa keluar masuk beberapa kali kedalam lubang kemaluan saksi Neni hingga air sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan di dalam kemaluan saksi korban Neni dan Terdakwa merasakan enak setelah selesai menyetubuhi saksi korban Neni lalu Terdakwa mengenakan celana begitu juga saksi korban Neni setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban Neni pulang ;

- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi saksi korban Neni, saksi korban Neni berupaya melawan dengan cara mendorong-dorong tubuh Terdakwa dengan tangannya sambil kakinya terus bergerak-gerak, namun tidak berhasil karena saksi korban Neni tidak berdaya pada saat itu ;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi korban Neni, Terdakwa tidak mengancam saksi korban Neni dengan menggunakan pisau, melainkan pada saat itu setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan saksi korban Neni lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada diatas lemari, kemudian pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk memotong kuku bukan untuk mengancam saksi korban Neni ;

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 13 dari 27



- Bahwa setelah Terdakwa selesai berhubungan badan dengan saksi korban Neni lalu saksi korban Neni minum dan bicara-bicara dengan Terdakwa lalu setelah saksi korban Neni pulang, Terdakwa SMS saksi korban Neni dengan mengatakan "kita putus terima kasih atas keperawananmu", pada saat itu Terdakwa hanya bercanda dan bikin saksi korban Neni emosi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi Neni pada saat itu tante Terdakwa tidak berada dirumah dan rumah dalam keadaan kosong dan yang ada pada saat itu hanya Terdakwa dan saksi korban Neni ;
- Bahwa Terdakwa mulai berpacaran dengan saksi korban Neni lewat teman Terdakwa yang kenalkan dan Terdakwa pakai Handphone lalu Terdakwa BBM saksi korban Neni lalu saksi korban Neni terima Terdakwa dan Terdakwa kenalan selama 3 (tiga) minggu dan pacaran selama 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa : 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua adalah milik saksi korban Neni dan sebilah pisau yang pada gagangnya dililit karet warna hitam dan tali rafia warna hijau adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reski Amaliyah, tanggal 24 Mei 2016 UPTD Puskesmas Bone-Bone, dengan hasil kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang



diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah memaksa saksi korban Rusnaeni Als Neni melakukan persetubuhan ;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Rusnaeni Als Neni terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di dalam rumah milik Perm.Rasma Alias Mama Kiki tepatnya di Dusun Kopi-Kopi, Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar kejadiannya bermula ketika saksi korban Rusnaeni Als Neni sementara dirumah, lalu Terdakwa menelpon saksi korban Rusnaeni Als Neni untuk datang dirumah Perm. Rasma Alias Mama Kiki untuk mengambil foto saksi korban Rusnaeni Als Neni sekalian Terdakwa ingin bertemu dengan saksi korban Rusnaeni Als Neni, lalu saksi korban Rusnaeni Als Neni kerumah Perm. Rasma Alias Mama Kiki, setelah saksi korban Rusnaeni Als Neni sampai dirumah Perm. Rasma Alias Mama Kiki lalu Terdakwa yang membukakan pintu rumah tersebut lalu saksi korban Rusnaeni Als Neni masuk kerumah tersebut dan Terdakwa langsung menutup pintu dan menguncinya, saksi korban Rusnaeni Als Neni lalu mengatakan kepada Terdakwa “jangan ditutup pintunya nanti orang curiga” lalu saksi korban Rusnaeni Als Neni duduk berdampingan dengan Terdakwa dikursi tamu dan saksi korban Rusnaeni Als Neni meminta HP (Handphone) milik Terdakwa untuk menghapus foto Saksi lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mencium pipi saksi korban Rusnaeni Als Neni dan saksi korban Rusnaeni Als Neni marah dan merebut lalu menghapus foto Saksi di HP (handphone) Terdakwa kemudian Terdakwapun marah kepada saksi korban Rusnaeni Als Neni dan mengeluarkan kata-kata kotor lalu saksi korban Rusnaeni Als Neni

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 15 dari 27



mengatakan kita putus, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan memeluk saksi korban Rusnaeni Als Neni namun Terdakwa mendorong dan mencekik leher saksi korban Rusnaeni Als Neni lalu mendorong saksi korban Rusnaeni Als Neni dikursi panjang hingga saksi korban Rusnaeni Als Neni tidak sadarkan diri, setelah saksi korban Rusnaeni Als Neni sadar, saksi korban Rusnaeni Als Neni melihat Terdakwa sudah tidak memakai celana hingga kemaluannya kelihatan lalu celana panjang dan celana dalam yang saksi korban Rusnaeni Als Neni gunakan sudah ditarik hingga paha, lalu saksi korban Rusnaeni Als Neni bertanya kepada Terdakwa “Mau kau apakah saya” kemudian Terdakwa jawab “jangan ribut, saya bunuh nanti” lalu saksi korban Rusnaeni Als Neni dibawah ketempat tidur dan disuruh berbaring sambil melepas celana saksi korban Rusnaeni Als Neni dan pada saat itu saksi korban Rusnaeni Als Neni memberontak lalu Terdakwa mengambil pisau yang berada diatas lemari pakain dan mengancam saksi korban Rusnaeni Als Neni “saya bunuh kau nanti” lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban Rusnaeni Als Neni lalu menarik celana yang saksi korban Rusnaeni Als Neni gunakan, setelah saksi korban Rusnaeni Als Neni telanjang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban Rusnaeni Als Neni dan menggoyangkan kemaluannya selama 3 (tiga) menit lalu sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan saksi korban Rusnaeni Als Neni, lalu setelah itu Terdakwa pergi menuju ruang tamu sambil memakai celananya dan saksi korban Rusnaeni Als Neni mengambil kembali celananya saksi korban Rusnaeni Als Neni dan memakainya kembali, lalu setelah saksi korban Rusnaeni Als Neni selesai menggunakan celana tidak beberapa lama datang Terdakwa lalu berkata kepada saksi korban Rusnaeni Als Neni “jangan kau macam-macam, kalau kau bilang sama orang, kamu juga yang malu” lalu saksi korban Rusnaeni Als Neni mengatakan “kenapa

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 16 dari 27



kau kasi begitu saya” mendengar perkataan saksi korban Rusnaeni Als Neni tersebut lalu Terdakwa marah lalu mengambil kembali pisau yang berada diatas lemari yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi korban Rusnaeni Als Neni, dimana pisau tersebut Terdakwa todongkan ke arah dada saksi korban Rusnaeni Als Neni sambil berkata “mau kau saya bunuh, begitu juga dengan kakakmu dan mamakmu” lalu saksi korban Rusnaeni Als Neni menjawab “tidak, saya hanya mau pulang” lalu Terdakwa berkata “kalau mau pulang, silahkan saja pulang, terimakasih atas keperawananmu” dan setelah itu saksi korban Rusnaeni Als Neni keluar dari rumah Perm. Rasma Alias Mama Kiki lalu menuju kerumah saksi korban Rusnaeni Als Neni dan sesampainya di rumah, saksi korban Rusnaeni Als Neni menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada saksi Fauziah Als Cici dan kepada ibu kandung saksi korban Rusnaeni Als Neni dan selanjutnya saksi korban Rusnaeni Als Neni bersama ibu kandung saksi korban Rusnaeni Als Neni melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polres Luwu Utara ;

- Bahwa benar pada saat kejadian pemerkosaan tersebut terjadi tidak ada orang lain yang berada didalam rumah saksi Mama Kiki pada saat itu ;
- Bahwa benar Saksi dicekik oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang pisau ;
- Bahwa benar Terdakwa mulai berpacaran dengan saksi korban Neni lewat teman Terdakwa yang kenalkan dan Terdakwa pakai Handphone lalu Terdakwa BBM saksi korban Neni lalu saksi korban Neni terima Terdakwa dan Terdakwa kenalan selama 3 (tiga) minggu dan pacaran selama 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa : 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua adalah milik saksi korban Neni dan sebilah pisau yang pada



gagangnya dililit karet warna hitam dan tali rafia warna hijau adalah milik

Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rusnaeni Alias Neni mengalami luka lecet arah jam 5 (lima) sampai jam 7 (tujuh), tampak berdarah minimal dari liang vagina, tampak sisa-sisa cairan sperma dan luka akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reski Amaliyah, tanggal 24 Mei 2016 UPTD Puskesmas Bone-Bone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan ;
3. Untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi*



Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Muhammad Akbar Alias

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 19 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akbar yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi korban Rusnaeni Alias Neni dan Keterangan Terdakwa maka di dapat fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di dalam rumah milik Perm.Rasma Alias Mama Kiki tepatnya di Dusun Kopi-Kopi, Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara Terdakwa telah memaksa saksi korban Rusnaeni Alias Neni untuk melakukan persetubuhan, dan kejadian tersebut berawal ketika saksi korban Rusnaeni Als Neni sementara dirumah, lalu Terdakwa menelpon saksi korban Rusnaeni Als Neni untuk datang dirumah Perm. Rasma Alias Mama Kiki untuk mengambil foto saksi korban Rusnaeni Als Neni sekalian Terdakwa ingin bertemu dengan saksi korban Rusnaeni Als Neni, lalu saksi korban Rusnaeni Als Neni kerumah Perm. Rasma Alias Mama Kiki, setelah saksi korban Rusnaeni Als Neni sampai dirumah Perm. Rasma Alias Mama Kiki lalu Terdakwa yang membukakan pintu rumah tersebut lalu saksi korban Rusnaeni Als Neni masuk kerumah tersebut dan Terdakwa langsung menutup pintu dan menguncinya, saksi korban Rusnaeni Als Neni lalu mengatakan kepada Terdakwa "jangan ditutup pintunya nanti orang curiga" lalu saksi korban Rusnaeni Als Neni duduk berdampingan dengan Terdakwa dikursi tamu dan saksi korban Rusnaeni Als Neni meminta HP (Handphone) milik Terdakwa untuk menghapus foto Saksi lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mencium pipi saksi korban Rusnaeni Als Neni dan saksi korban Rusnaeni Als Neni marah dan merebut lalu menghapus foto Saksi di HP (handphone) Terdakwa kemudian Terdakwapun marah kepada saksi korban Rusnaeni Als

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 20 dari 27



Neni dan mengeluarkan kata-kata kotor lalu saksi korban Rusnaeni Als Neni mengatakan kita putus, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan memeluk saksi korban Rusnaeni Als Neni namun Terdakwa mendorong dan mencekik leher saksi korban Rusnaeni Als Neni lalu mendorong saksi korban Rusnaeni Als Neni dikursi panjang hingga saksi korban Rusnaeni Als Neni tidak sadarkan diri, setelah saksi korban Rusnaeni Als Neni sadar, saksi korban Rusnaeni Als Neni melihat Terdakwa sudah tidak memakai celana hingga kemaluannya kelihatan lalu celana panjang dan celana dalam yang saksi korban Rusnaeni Als Neni gunakan sudah ditarik hingga paha, lalu saksi korban Rusnaeni Als Neni bertanya kepada Terdakwa "Mau kau apakah saya" kemudian Terdakwa jawab "jangan ribut, saya bunuh nanti" lalu saksi korban Rusnaeni Als Neni dibawah tempat tidur dan disuruh berbaring sambil melepas celana saksi korban Rusnaeni Als Neni dan pada saat itu saksi korban Rusnaeni Als Neni memberontak lalu Terdakwa mengambil pisau yang berada diatas lemari pakain dan mengancam saksi korban Rusnaeni Als Neni "saya bunuh kau nanti" lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban Rusnaeni Als Neni lalu menarik celana yang saksi korban Rusnaeni Als Neni gunakan, setelah saksi korban Rusnaeni Als Neni telanjang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban Rusnaeni Als Neni dan menggoyangkan kemaluannya selama 3 (tiga) menit lalu sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan saksi korban Rusnaeni Als Neni, lalu setelah itu Terdakwa pergi menuju ruang tamu sambil memakai celananya dan saksi korban Rusnaeni Als Neni mengambil kembali celananya saksi korban Rusnaeni Als Neni dan memakainya kembali, lalu setelah saksi korban Rusnaeni Als Neni selesai menggunakan celana tidak beberapa lama datang Terdakwa lalu berkata kepada saksi korban Rusnaeni Als Neni "jangan kau macam-macam, kalau kau bilang sama orang, kamu juga yang malu" lalu saksi korban Rusnaeni Als Neni mengatakan "kenapa kau kasi

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 21 dari 27



begitu saya” mendengar perkataan saksi korban Rusnaeni Als Neni tersebut lalu Terdakwa marah lalu mengambil kembali pisau yang berada diatas lemari yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi korban Rusnaeni Als Neni, dimana pisau tersebut Terdakwa todongkan ke arah dada saksi korban Rusnaeni Als Neni sambil berkata “mau kau saya bunuh, begitu juga dengan kakakmu dan mamakmu” lalu saksi korban Rusnaeni Als Neni menjawab “tidak, saya hanya mau pulang” lalu Terdakwa berkata “kalau mau pulang, silahkan saja pulang, terimakasih atas keperawananmu” dan setelah itu saksi korban Rusnaeni Als Neni keluar dari rumah Perm. Rasma Alias Mama Kiki lalu menuju kerumah saksi korban Rusnaeni Als Neni dan sesampainya dirumah, saksi korban Rusnaeni Als Neni menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada saksi Fauziah Als Cici dan kepada ibu kandung saksi korban Rusnaeni Als Neni dan selanjutnya saksi korban Rusnaeni Als Neni bersama ibu kandung saksi korban Rusnaeni Als Neni melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polres Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Rusnaeni Als Neni mengalami luka lecet arah jam 5 (lima) sampai jam 7 (tujuh), tampak berdarah minimal dari liang vagina, tampak sisa-sisa cairan sperma dan luka akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reski Amaliyah, tanggal 24 Mei 2016 UPTD Puskesmas Bone-Bone ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan telah terpenuhi.

Ad. 3. Untuk melakukan persetubuhan dengan dir inya diluar perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki - laki dan perempuan yang

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 22 dari 27



biasa di jalankan untuk mendapatkan anak, sehingga kemaluan laki - laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Maka perbuatan Terdakwa yang menindih badan saksi korban Rusnaeni Als Neni dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Rusnaeni Als Neni dan menggoyangkan kemaluan Terdakwa selama 3 (tiga) menit lalu sperma Terdakwa keluar didalam kemaluan saksi korban Rusnaeni Als Neni yang dikuatkan dengan adanya hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reski Amaliyah, tanggal 24 Mei 2016 UPTD Puskesmas Bone-Bone, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : saksi Rusnaeni Alias Neni mengalami luka lecet arah jam 5 (lima) sampai jam 7 (tujuh), tampak berdarah minimal dari liang vagina, tampak sisa-sisa cairan sperma, dengan kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa hal - hal tersebut diatas antara Terdakwa dan saksi korban Rusnaeni Alias Neni tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 285 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 23 dari 27



Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian khususnya secara psikis terhadap saksi korban Rusnaeni Alias Neni ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan social ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 24 dari 27



dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) bilah pisau pada gagangnya dililit karet warna hitam dan tali raffia warna hijau, berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan supaya dimusnahkan. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kembali, karena barang bukti berupa sebilah pisau, satu lembar celana dalam dan satu lembar celana panjang warna biru karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain, maka secara yuridis haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 25 dari 27



Mengingat ketentuan Pasal 285 KUH Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemeriksaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau pada gagangnya dililit karet warna hitam dan tali raffia warna hijau ;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan.

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua ;

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 oleh, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 26 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HANAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **FITRIANI BAKRI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

RENO HANGGARA, S.H.

HAKIM KETUA TERSEBUT,

TTD

A.YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

TTD

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HANAWATI, S.H.

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP ;
PENGADILAN NEGERI MASAMBA
PANITERA

JAWARUDDIN, S.H.

NIP. 19630804 199103 1 001

Putusan No. 132/Pid.B/2016/PN Msb
Hal. 27 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)